

MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI DAFTAR HITAM



<http://berdiklat.com/wp-content/uploads/2018/04/PELATIHAN-Peran-Pengadaan-500x381.jpg>

I. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain bertujuan menghasilkan barang/jasa sesuai dengan program pembangunan namun juga bertujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan keterlibatan pengusaha terutama pengusaha kecil dan menengah termasuk diantaranya dari industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi dan pengadaan yang berkelanjutan (*sustainable*).¹ Untuk mencapai target pembangunan, mutlak diperlukan sistem pengadaan barang jasa pemerintah yang berintegritas dan dapat diandalkan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem pengadaan dimaksud. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat, tidak hanya pelaku usaha, diharapkan akan dapat meningkatkan keterlibatan di dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga meningkatkan daya saing yang berikutnya akan meningkatkan kualitas dari Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia yang kemudian akan meningkatkan kualitas pembangunan serta mempercepat ketercapaian program pembangunan Indonesia demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4

Untuk meningkatkan integritas, meminimalkan resiko, dan menjaga kepercayaan publik atas proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah, selain memperbaiki mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, juga melengkapi mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan beberapa alat untuk menjaga integritas sistem, salah satunya adalah Sanksi Daftar Hitam.

Sanksi Daftar Hitam berfungsi memisahkan penyedia barang dan jasa yang tidak mengikuti kaidah Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku dengan cara mendiskualifikasikannya dari tahap pemilihan atau dari tahap pelaksanaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Sanksi Daftar Hitam adalah “sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.”² Sanksi Daftar Hitam diatur secara umum dalam Bab XII Bagian Ketiga mengenai Sanksi dan Bab XII bagian Keempat mengenai Daftar Hitam Nasional pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.³

Bagian ketiga dan bagian keempat tersebut mengatur mengenai jenis perbuatan yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, jenis dari sanksi, pihak yang mengusulkan, menetapkan, menyampaikan identitas peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, dan Lembaga yang menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.

Selain dari kebijakan secara umum pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur lebih detil melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. TOPIK PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan hukum berikut akan menjabarkan mengenai mekanisme dari pelaksanaan Sanksi Daftar Hitam di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 49

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 – 82 (Sanksi), dan Pasal 83 (Daftar Hitam Nasional)

III. PEMBAHASAN

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 78 sampai dengan Pasal 83 mengatur mengenai jenis perbuatan yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; Pejabat yang mengusulkan dan menetapkan sanksi; Jangka waktu Sanksi Daftar Hitam atau durasi dibekukannya ijin untuk terlibat di tahapan pengadaan baik pemilihan dan pelaksanaannya; serta penayangannya dalam Daftar Hitam Nasional.

Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur lebih rinci dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 khususnya terkait dengan Daftar Hitam.

Sanksi Daftar Hitam dapat dikenakan kepada peserta pemilihan, pemenang pemilihan, atau penyedia.⁴ Peserta pemilihan melalui proses katalog juga termasuk sebagai peserta pemilihan yang dapat dikenakan Sanksi Daftar Hitam.⁵ Jenis perbuatan, durasi pembekuan (sanksi), dan penetapannya akan dijabarkan berikutnya dan diklasifikasikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan pada tahapan proses Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang diikuti oleh peserta pemilihan/penyedia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan penjabarannya pada Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 secara umum membagi pengaturan mekanisme pelaksanaan Sanksi Daftar Hitam menjadi **empat tahapan/proses utama** yaitu; **Proses pemetaan** perbuatan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; **Proses penetapan** dari Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada peserta pemilihan/penyedia; **Proses penayangan** Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional; dan **Penundaan atau Pembatalan** dari Sanksi Daftar Hitam.

a. Berikut **pemetaan perbuatan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam**:

1. Perbuatan **peserta pemilihan pada proses pemilihan penyedia** (non katalog dan katalog) yang dikenakan sanksi adalah:
 - a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.⁶
 - b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.⁷

⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (1), (2), dan (3)

⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 80 ayat (1)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (1) huruf a

- c) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;⁸
- d) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;⁹ atau
- e) mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.¹⁰

Pelanggaran peserta pemilihan nomor satu hingga tiga dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama dua tahun sedangkan pelanggaran nomor empat dan lima dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama satu tahun.¹¹

2. Perbuatan **pemenang pemilihan yang telah mendapatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam adalah mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak.¹² Selain dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama satu tahun perbuatan tersebut juga dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran.¹³
3. Berikutnya, perbuatan **penyedia** yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam adalah tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.¹⁴ Perbuatan dimaksud dikenakan sanksi Daftar Hitam selama satu tahun.

Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada penjabaran angka 1 huruf a) hingga d) ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan,¹⁵ Sanksi Daftar Hitam terhadap angka 2 dan 3 pada penjabaran sebelumnya ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK atau PA/KPA yang merangkap sebagai PPK¹⁶, sementara pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog

⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (1) huruf b

⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (1) huruf c

⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (1) huruf d; Pasal 78 ayat (1) huruf d mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia. Namun sanksi yang sama juga dikenakan kepada perbuatan peserta pemilihan dalam proses katalog (Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 80 ayat (1) huruf d).

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 80 ayat (1) huruf e

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (5) huruf a dan b

¹² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (2)

¹³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (5)

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (3) huruf a. Selain Sanksi Daftar Hitam, berdasarkan ketentuan pada Pasal yang sama, Penyedia juga dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pemeliharaan.

¹⁵ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1)

¹⁶ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (2)

pada penjabaran angka 1 huruf a) hingga e) ditetapkan oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.¹⁷ Mengenai proses penetapannya diatur lebih rinci pada Peraturan LKPP dimaksud dan akan dijabarkan pada poin berikutnya.

b. **Proses penetapan** pada Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 dimulai dari tahap pengusulan dilanjutkan secara berurutan melalui proses pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, kemudian diakhiri dengan tahap penetapan.¹⁸ Berikut rincian dari tahap-tahap tersebut:

1. Pada tahap **pengusulan**, indikasi pelanggaran sesuai dengan deskripsi perbuatan yang telah dijabarkan sebelumnya yang ditemukan oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.¹⁹ Hasil dari pemeriksaan kemudian dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan**²⁰ yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.²¹

Kemudian PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyusun dan menyampaikan **usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam** kepada PA/KPA paling lambat tiga hari setelah Berita Acara Ditandatangani.²² Apabila pengadaan terkait merupakan pengadaan barang/jasa melalui proses katalog, maka Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi kepada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam jangka waktu yang sama dengan

¹⁷ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (3)

¹⁸ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8

¹⁹ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5). Berdasarkan ketentuan pada Pasal yang sama, pemeriksaan dilakukan dengan melakukan dua hal yaitu melalui penelitian dokumen dan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain Peserta Pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai KPA maka pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA.

²⁰ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal ini paling sedikit memuat hari/tanggal, identitas para pihak, keterangan para pihak, kesimpulan pemeriksaan, dan tanda tangan para pihak.

²¹ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (4). Dalam hal peserta pemilihan/penyedia/pihak lain pada pelaksanaan pemeriksaan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.

²² Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (1).

proses non katalog.²³ Muatan dan format surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diatur lebih rinci dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.²⁴

Dalam ketentuan jangka waktu yang sama dengan penyampaian usulan kepada PA/KPA atau pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan/PA/KPA (apabila merangkap sebagai PPK) menyampaikan **tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam** kepada peserta pemilihan/penyedia melalui email, faksimile, jasa pengiriman, dan/atau diantar langsung.²⁵

Dalam hal peserta pemilihan/penyedia merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam yang disampaikan, maka peserta pemilihan/penyedia dapat mengajukan **surat keberatan** disertai dengan bukti pendukung kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh peserta pemilihan/penyedia.²⁶

Setelah PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerima Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan/atau keberatan maka PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, berikutnya, menyampaikan **Surat Permintaan Rekomendasi** kepada APIP terkait berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam dan/atau keberatan disertai dengan bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan dan/atau keberatan diterima.²⁷

²³ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

²⁴ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Usulan dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan setidaknya memuat, Identitas Peserta Pemilihan; Data paket pekerjaan; Perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/penyedia; Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain (Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain sebagai dasar usulan); dan bukti pendukung lainnya seperti surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan sejenisnya. Sementara format dari surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam merujuk pada Lampiran I Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2018.

²⁵ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1). Format dari tembusan atau surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam merujuk pada Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

²⁶ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1). Apabila surat keberatan diterima (PA/KPA, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta tembusan kepada APIP) setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) maka keberatan peserta pemilihan/penyedia dianggap tidak berlaku (Pasal 13 ayat (3)).

²⁷ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 14 ayat (1). Pasal 14 ayat (2) mengatur, apabila PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerima surat keberatan setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP maka

APIP memeriksa atau mengklarifikasi PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan/Peserta Pemilihan/Penyedia/Pihak Lain yang diperlukan setelah memastikan menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.²⁸ **Rekomendasi APIP** sebagai hasil dari pemeriksaan disampaikan APIP kepada PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima. Rekomendasi dari APIP dimaksud dapat berupa 3 (tiga) hal, yaitu:

- a) mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/penyedia;²⁹
- b) tidak mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/penyedia; atau³⁰
- c) dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah apabila dalam jangka waktu yang ditentukan APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi.³¹

2. Pada tahap **penetapan**, PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan **Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam**³² berdasarkan usulan penetapan³³ dan rekomendasi APIP dalam jangka waktu 5 hari setelah rekomendasi APIP diterima oleh PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, atau setelah jangka waktu APIP untuk menindaklanjuti telah habis, dalam

PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP. Dalam hal ini, jangka waktu 5 hari untuk penyampaian surat permintaan rekomendasi kepada APIP oleh PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dihitung sejak surat keberatan tersebut diterima oleh PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

²⁸ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Pada pasal tersebut tidak disebutkan apakah APIP perlu memastikan diterimanya surat keberatan, namun secara implisit dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (3), yang mengatur tenggat waktu penyampaian rekomendasi dari APIP yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima, bahwa APIP juga harus memastikan penyampaian surat keberatan pada APIP apabila ada untuk menentukan tenggat waktu penyampaian rekomendasi APIP. Merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan tenggat waktu keberatan peserta pemilihan/penyedia adalah penerbitan surat rekomendasi APIP maka APIP sebaiknya memastikan ada/tidaknya keberatan peserta pemilihan/penyedia sewaktu APIP melakukan pemeriksaan atau klarifikasi.

²⁹ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 15 ayat (4)

³⁰ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 15 ayat (5)

³¹ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 15 ayat (6)

³² Form dan muatan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam mengikuti Pasal 16 ayat (4), ayat (5), Lampiran III, dan Lampiran IV.

³³ Dalam hal hasil temuan BPK/APIP merekomendasikan peserta pemilihan/penyedia maka rekomendasi dari hasil temuan BPK menjadi salah satu dasar dalam menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Pasal 16 ayat (2) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018).

hal APIP tidak menindaklanjuti surat permintaan rekomendasi.³⁴ Selanjutnya, PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan penetapan Surat Keputusan.³⁵

Dalam hal rekomendasi APIP menyatakan peserta pemilihan/penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam maka PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat/Pengadaan/Agen Pengadaan mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.³⁶

- c. Setelah Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan maka PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah **menayangkan** Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional³⁷ dengan cara menyampaikan identitas peserta pemilihan/penyedia kepada Unit Kerja layanan pengadaan elektronik yang dikenakan sanksi (ULP) melalui Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam beserta dokumen pendukungnya yang setidaknya terdiri dari:³⁸
 1. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;³⁹
 2. Surat keberatan Peserta pemilihan/Penyedia (apabila ada keberatan); dan/atau⁴⁰
 3. Surat rekomendasi APIP.⁴¹

³⁴ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 16 ayat (1)

³⁵ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 16 ayat (3)

³⁶ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17

³⁷ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 20 menyatakan Daftar Hitam Nasional adalah kumpulan sanksi daftar hitam yang ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional (<http://inaproc.id/>).

³⁸ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

³⁹ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (3) huruf a, namun dalam hal penetapan sanksi didasarkan pada usulan penetapan dari BPK atau PA/KPA merangkap sebagai PPK maka surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan sebagaimana diatur dalam Per. LKPP No. 17 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (4).

⁴⁰ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (3) huruf b

⁴¹ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (3) huruf c

Berikutnya ULP secara elektronik akan menonaktifkan akun peserta pemilihan/penyedia dalam sistem pengadaan secara elektronik.⁴²

Perlu menjadi catatan bahwa materi dari Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam beserta kelengkapannya serta permasalahan hukum yang timbul karenanya merupakan tanggung jawab dari PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.⁴³

Sebagai catatan tambahan untuk proses penayangan, penundaan atau pembatalan, juga dapat menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Portal Pengadaan Nasional. Namun untuk hal ini akan dijabarkan lebih detil pada penjabaran mengenai proses penundaan atau pembatalan.

- d. Proses terakhir, yaitu **proses penundaan atau pembatalan**, sesuai dengan putusan pengadilan, dapat menunda dan/atau membatalkan proses penetapan yang telah dijabarkan sebelumnya.

Penundaan adalah proses yang dilakukan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.⁴⁴

Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tidak menjelaskan secara lengkap mengenai proses penundaan, namun disebutkan dalam peraturan dimaksud, dalam hal permohonan penundaan dikabulkan maka PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan tersebut menerbitkan **Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam** paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan diterima dan disampaikan kepada peserta pemilihan/penyedia dan Unit Kerja yang menangani penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Portal Pengadaan untuk diturunkan penayangannya dari Portal Pengadaan Nasional.⁴⁵

“Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan elektronik mengaktifkan kembali akun peserta pemilihan/penyedia dalam sistem pengadaan secara elektronik

⁴² Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5)

⁴³ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7)

⁴⁴ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)

⁴⁵ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (2). Selanjutnya, format Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam merujuk pada Lampiran V dari peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

setelah Sanksi Daftar Hitam diturunkan dari tayangan Daftar Hitam Nasional”.⁴⁶ Ketentuan tersebut mengatur penurunan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Portal Pengadaan Nasional namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah ketentuan penurunan tayangan kemudian pengaktifan akun kembali dilakukan baik untuk peserta pemilihan/penyedia yang telah dibatalkan Sanksi Daftar Hitamnya atau juga termasuk peserta pemilihan/penyedia yang Sanksi Daftar Hitamnya hanya ditunda.

Dalam hal terdapat putusan pengadilan (*inkracht*) yang menyatakan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam sah, maka PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan **perubahan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam** sesuai dengan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam yang dihitung berdasarkan total masa berlaku Sanksi Daftar Hitam dikurangi dengan lama Sanksi Daftar Hitam yang sudah dijalankan dan diikuti dengan penayangan kembali sanksi dimaksud pada Portal Pengadaan.⁴⁷ Sebaliknya, apabila terdapat putusan pengadilan (*inkracht*) yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam batal maka PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan **Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam** paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan diterima dan menyampaikannya pada peserta pemilihan/penyedia dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada hari yang sama dengan Surat Keputusan ditetapkan.⁴⁸

IV. PENUTUP

Mekanisme pelaksanaan Sanksi Daftar Hitam di Indonesia, berdasarkan ketentuan yang berlaku, dibagi menjadi **empat tahapan/proses utama** yaitu; **Proses pemetaan** perbuatan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; **Proses penetapan** dari Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada peserta pemilihan/penyedia; **Proses penayangan** Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional; dan **Penundaan atau Pembatalan** dari Sanksi Daftar Hitam.

1. Pada proses pemetaan, perbuatan peserta pemilihan/penyedia diidentifikasi oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan apakah memenuhi

⁴⁶ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 22 ayat (3)

⁴⁷ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 20 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Format dari Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam mengikuti ketentuan pada Lampiran VI Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

⁴⁸ Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Format Surat Pembatalan mengikuti petunjuk pada Lampiran VII Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

kriteria perbuatan yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan dilakukan pada tahapan apa.

2. Pada proses penetapan, setelah perbuatan peserta diidentifikasi oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyusun usulan penetapan sanksi daftar hitam dan memprosesnya lebih lanjut melalui PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diteruskan kepada APIP untuk diklarifikasi, serta kemudian ditetapkan apabila peserta pemilihan/penyedia terbukti melakukan atas perbuatan dimaksud.
3. Pada tahap penayangan, setelah Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam diberlakukan maka PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menayangkan Sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional dengan bantuan dari Unit Pelayanan Pengadaan secara elektronik setempat. Dalam hal terdapat penundaan atau pembatalan Sanksi berdasarkan putusan pengadilan maka PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bekerjasama Unit Pelayanan Pengadaan menurunkan Sanksi Daftar Hitam secara sementara (penundaan) atau permanen (pembatalan) dari Portal Pengadaan Nasional.
4. Pada tahapan penundaan atau pembatalan, berdasarkan putusan pengadilan, pelaksanaan Sanksi Daftar Hitam dapat ditunda berdasarkan permohonan dan putusan pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan maka Sanksi Daftar Hitam harus dibatalkan, dan PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam. Namun apabila pengadilan memutuskan Sanksi Daftar Hitam sah maka PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Perubahan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam disesuaikan dengan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam (total masa berlaku dikurangi dengan lama Sanksi Daftar Hitam) diikuti dengan penyesuaian pada penayangannya di Portal Pengadaan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.